



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2020/PN Plj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Asbi Panggilan Subi Bin Amir (Alm)
2. Tempat lahir : Sungai Dareh;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 08 Agustus 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Sangkir Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penetapan/penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan 28 Januari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan 27 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 06/Pid.B/2020/PN.Plj. Tanggal 29 Januari 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2020/PN.Plj. tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Grand Max warna putih dengan Nomor polisi BA-8196-VR;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ASBi Panggilan SUBI Bin AMIR.
 2. 1 (satu) buah Aki sepeda motor merk GS;
 3. uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian:
 4. uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar;
 5. uang pecahan Rp 20.000,- (dua Puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar;
 6. uang pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 7. uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.Dikembalikan kepada Sdr. WALJIRUN.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2020/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR (Alm) bersama-sama dengan SYAPRUDIN Panggilan UDIN (DPO) Pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira jam 02.25 wib atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2019 bertempat di Kandang Kambing Samping Masjid Al-hidayah Jorong Sidomulyo Kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019, sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa mendapat informasi bahwa LIYAH Panggilan LIYAH akan menjual ternak kambing, kemudian Terdakwa langsung ke rumah LIYAH Panggilan LIYAH di Jorong Sidomulyo Kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya setelah bertemu dengan LIYAH Panggilan LIYAH langsung mengajak Terdakwa ke kandang kambing yang terletak di Samping Masjid Al-hidayah Jorong Sidomulyo Kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya untuk melihat kambing yang akan di jual tersebut. LIYAH Panggilan LIYAH menjual 1 (satu) ekor kambing jenis jantan umur lebih kurang 2 (dua) tahun seharga Rp 3 000 000 (tiga juta rupiah) di karenakan kambing tersebut kambing untuk kakah dan Terdakwa menawar kambing tersebut seharga Rp 1 500 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun LIYAH Panggilan LIYAH tidak mau kurang sehingga tidak ada kecocokan harga. Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira jam 01.30 wib timbul niat Terdakwa untuk mengambil ternak kambing yang di

Hal 3 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2020/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelihara oleh LIYAH Panggilan LIYAH karena Terdakwa butuh uang untuk bayar listrik yang belum di bayar berjalan 3 (tiga) bulan. Terdakwa mengajak Sdr SYAPRUDIN Panggilan UDIN (DPO) untuk mengambil ternak kambing tersebut. Terdakwa mengatakan kepada SYAPRUDIN Panggilan UDIN (DPO) Terdakwa yang mengambil ternak kambing di dalam kandang sedangkan SYAPRUDIN Panggilan UDIN (DPO) menunggu di mobil sambil mengawasi orang. Terdakwa bersama dengan SYAPRUDIN Panggilan UDIN (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Grand Max warna putih dengan Nomor Polisi BA-8196-VR milik Terdakwa yang di kemudikan oleh SYAPRUDIN Panggilan UDIN (DPO) menuju kandang kambing milik WALJIRUN Panggilan WALJIRUN yang di pelihara oleh LIYAH Panggilan LIYAH di Samping Masjid Al-hidayah Jorong Sidomulyo Kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulu Punjung Kabupaten Dharmasraya, sesampai di samping Masjid Al-hidayah mobil di parkir kemudian Terdakwa langsung pergi ke kandang kambing tersebut, sedangkan SYAPRUDIN Panggilan UDIN (DPO) melihat atau mengawasi orang di sekitarnya, sesampai Terdakwa di kandang kambing langsung mengambil 1 (satu) ekor Kambing jantan Jenis Kambing Kampung warna bulu Hitam belang putih di bagian perut yang terikat dalam kandang lalu Terdakwa naikan kedalam bak mobil lalu Terdakwa masuk kedalam mobil bagian depan kemudian langsung menuju ke Pasar Ternak Palangki Kenagarian IV Nagari Kabupaten Sijunjung dan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira jam 08.00 wib Terdakwa menjual 1 (satu) ekor Kambing jantan Jenis Kambing Kampung warna bulu Hitam belang putih di bagian perut tersebut ke toke yang tidak Terdakwa kenali namanya seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama dengan SYAPRUDIN Panggilan UDIN (DPO) pulang ke rumah dan dalam perjalanan Terdakwa mengisi minyak mobil seharga Rp 150 000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang kepada SYAPRUDIN Panggilan UDIN (DPO) sebanyak Rp 400 000 (empat ratus ribu rupiah). Pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Terdakwa membayar tunggakan Listrik sebanyak Rp 500 000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang sisanya Terdakwa beli 1 (satu) buah Aki Sepeda motor merek GS Seharga Rp 350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Pada hari Minggu tanggal 17 November 2019, sekira pukul 10.00 wib Terdakwa ditangkap oleh

Hal 4 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2020/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polsek Pulau Punjung dan sisa uang penjualan ternak kambing sebanyak Rp 100 000 (seratus ribu rupiah) di masih ada pada Terdakwa sehingga uang tersebut di sita di Polsek Pulau Punjung beserta barang bukti lainnya.

- Bahwa terdakwa bersama dengan SYAPRUDIN Panggilan UDIN (DPO) mengambil ternak Kambing milik WALJIRUN Panggilan WALJIRUN yang di pelihara oleh LIYAH Panggilan LIYAH, tidak ada minta Izin atau diberi izin oleh pemilik ternak kambing WALJIRUN Panggilan WALJIRUN maupun LIYAH Panggilan LIYAH selaku pemelihara ternak kambing tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan SYAPRUDIN Panggilan UDIN (DPO) tersebut pemilik ternak bernama WALJIRUN Panggilan WALJIRUN telah kehilangan 1 (satu) ekor kambing Jantan jenis Kampung miliknya atau dengan jumlah kerugian sekitar lebih kurang Rp 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I Waljirun panggilan Jirun di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 November 2019, sekira jam 02.25 wib, bertempat di Samping Masjid Alhidayah di Jorong Sidomulyo Kenagarian Tebing Kecamatan Pulu Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di beritahu oleh orang tua Saksi yang bernama LIYAH Panggilan LIYAH bahwa ternak kambing telah hilang.
- Bahwa Saksi mengatakan sewaktu kejadian terjadi Saksi sedang tidur dirumah dan setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama dengan LIYAH (orang tua Saksi) pergi mencari kambing tersebut dan melihat rekaman video CCTV yang ada di mesjid Alhidayah kenagarian Tebing Tinggi.

Hal 5 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2020/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melihat Video rekaman CCTV tersebut diketahui bahwa 1 (satu) ekor kambing Jantan yang hilang tersebut telah diambil orang.
- Bahwa bentuk dan jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR dan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO) adalah mengambil ternak kambing di dalam kandang.
- Bahwa Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR dan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO) telah mengambil ternak kambing sebanyak 1 (satu) ekor kambing Jantan umur lebih Kurang 2 Tahun warna Bulu Hitam dan sedikit Putih di bagian perut.
- Bahwa pemilik 1 (satu) ekor kambing tersebut adalah Saksi yang mana kambing tersebut dipelihara oleh orang tua Saksi bernama LIYAH.
- Bahwa Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR dan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO) mengambil hewan ternak Kambing milik Saksi yakni di dalam Kandang samping Masjid Alhidayah Jorong Sidomulyo Kenagarian Tebing Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR dan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Mobil Grend Mex Pick up, Warna Silver yang digunakan untuk mengangkut dan membawa 1 (satu) ekor kambing jantan.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah Saksi melihat rekaman Video CCTV baru Saksi mengetahui bahwa caranya Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR bersama dengan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO) datang ke kandang ternak kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grend Mex Pick up Warna Siver kemudian berhenti di samping Masjid Al-Hidayah kenagarian Tebing Tinggi di sebelah rumah orang tua Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR langsung pergi mengambil 1 (satu) ekor kambing Jantan ke dalam kandang kambing milik Saksi sedangkan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO) mondar mandir di dekat mobil tersebut tidak lama kemudian Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR datang dengan membawa 1 (satu) ekor kambing Jantan dan langsung menaikkan ke dalam bak mobil tersebut setelah kambing berada di atas mobil lalu Terdakwa ASBI Panggilan SUBI

Hal 6 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2020/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AMIR bersama dengan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO) langsung pergi.

- Bahwa akibat dari kejadian atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR bersama dengan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO) tersebut adalah Saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor kambing jantan dan atau mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan.

Saksi II Liyah panggilan Liyah, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 November 2019, sekira jam 02.25 wib, bertempat di Samping Masjid Alhidayah di Jorong Sidomulyo Kenagarian Tebing Kecamatan Pulu Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa sewaktu kejadian terjadi saksi sedang tidur dirumah Saksi dan saksi mengetahui kejadian tersebut saat hendak memberi makan kambing di dalam kandang kambing milik saksi sudah tidak ada.
- Bahwa setelah saksi mengetahui ternak kambing sudah tidak ada lagi di kandang kemudian saksi langsung memberitahukan tentang kejadian tersebut kepada WALJIRUN (anak saksi) kemudian saksi bersama WALJIRUN (anak saksi) pergi menemui SURYADI untuk melihat video CCTV mesjid Al hidayah yang berada di sebelah rumah saksi.
- Bahwa yang telah mengambil hewan ternak jenis kambing tersebut adalah 2 orang laki-laki dewasa masing –masing bernama ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR bersama dengan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO).
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR sejak hari Sabtu tanggal 02 November 2019 yang mana Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR datang ke rumah saksi sedangkan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO) saksi tidak kenal.
- Bahwa Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR datang kerumah saksi pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 tersebut bertujuan untuk hendak membeli ternak kambing milik WALJIRUN yang saksi pelihara.

Hal 7 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2020/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR datang kerumah saksi pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 hendak membeli 1 (satu) ekor ternak kambing jantan umur lebih kurang 2 (dua) tahun yang saksi jual seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR tidak jadi membeli 1 (satu) ekor ternak kambing tersebut dikarenakan tidak ada kecocokan harga yang mana saksi tetap menjual seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikarenakan kambing tersebut untuk Qeqah.
- Bahwa sepengetahuan saksi Caranya Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR bersama dengan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO) saat mengambil 1 (satu) ekor kambing Jantan milik WALJIRUN tersebut adalah setelah saksi melihat CCTV diketahui bahwa Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR bersama dengan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO) datang ke kandang ternak kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grend Mex Pick up Warna Siver kemudian berhenti di samping Masjid Al-Hidayah kenagarian Tebing tinggi di sebelah rumah saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR langsung pergi mengambil 1 (satu) ekor kambing Jantan ke dalam kandang kambing milik saksi sedangkan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO) mondar mandir di dekat mobil tersebut tidak lama kemudian Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR datang dengan membawa 1 (satu) ekor kambing Jantan dan langsung menaikkan ke dalam bak mobil tersebut setelah kambing berada di atas mobil lalu Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR bersama dengan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO) langsung pergi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 15.00 wib sewaktu saksi dirumah kemudian datang Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR menemui saksi dengan tujuan hendak membeli 1 (satu) ekor kambing jantan kemudian saksi mengajak Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR ke kandang kambing milik saksi yang berada di samping rumah saksi untuk memperlihatkan 1 (satu) ekor kambing jantan yang akan saksi jual kepada Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR tersebut yang mana di dalam kandang ada 3 (tiga) ekor ternak kambing sesampai di kandang kambing saksi menghadapkan / menunjukan 1 (satu) ekor kambing Jantan umur lebih Kurang 2 Tahun warna Bulu Hitam

Hal 8 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2020/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sedikit Putih di bagian perut dan setelah dilihat oleh Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR saksi menjual 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR menawarkan seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi tetap bertahan seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikarenakan kambing yang akan saksi jual tersebut adalah kambing untuk Qeqah sehingga Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR tidak jadi membeli kambing tersebut karena tidak cocok harga;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu saksi akan memberi makan kambing, saksi terkejut karena didalam kandang kambing hanya tinggal 2 (dua) ekor kambing yang sedangkan 1 (satu) ekor kambing Jantan umur lebih Kurang 2 Tahun warna Bulu Hitam dan sedikit Putih di bagian perut tidak ada lagi di dalam kandang kambing dan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung memberitahukan kepada WALJIRUN (anak saksi) kemudian saksi bersama dengan WALJIRUN (anak saksi) berusaha mencari kambing tersebut namun tidak ditemukan dan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 16.00 wib saksi bersama dengan WALJIRUN (anak saksi) mengajak WAHYU SULISTIYO dan SURYADI untuk melihat Rekaman CCTV yang ada di Masjid Alhidayah dan diketahui bahwa saksi langsung mengenali salah satu Terdakwa bernama ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR yang mana caranya Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ternak kambing tersebut dengan cara Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR bersama dengan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO) datang ke kandang ternak kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grend Mex Pick up Warna Siver kemudian berhenti di samping Masjid Al-Hidayah kenagarian Tebing tinggi di sebelah rumah saksi kemudian Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR langsung pergi mengambil 1 (satu) ekor kambing Jantan ke dalam kandang kambing milik saksi sedangkan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO) mondar mandir di dekat mobil tersebut tidak lama kemudian Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR datang dengan membawa 1 (satu) ekor kambing Jantan dan langsung menaikkan ke dalam bak mobil tersebut setelah kambing berada di atas mobil lalu Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR bersama dengan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO) langsung pergi setelah saksi melihat rekaman video CCTV tersebut

Hal 9 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2020/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bersama dengan WALJIRUN datang ke kantor Polsek Pulau Punjung untuk melaporkan kejadian tersebut.

Saksi III Suryadi panggilan Surya, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 November 2019, sekira jam 02.25 wib, bertempat di Samping Masjid Alhidayah di Jorong Sidomulyo Kenagarian Tebing Kecamatan Pulu Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di beritahu oleh LIYAH Panggilan LIYAH dan WALJIRUN Panggilan WALJIRUN serta saksi melihat rekaman video CCTV mesjid Alhidayah kenagarian Tebing tinggi.
- Saksi mengatakan bahwa sewaktu kejadian terjadi saksi sedang istirahat dirumah.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah saksi melihat rekaman Video CCTV baru saksi mengetahui bahwa caranya Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR bersama dengan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO) datang ke kandang ternak kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grend Mex Pick up Warna Siver kemudian berhenti di samping Masjid Al-Hidayah kenagarian Tebing Tinggi di sebelah rumah Sdri LIYAH Panggilan LIYAH kemudian Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR langsung pergi mengambil 1 (satu) ekor kambing Jantan ke dalam kandang kambing milik WALJIRUN Panggilan WALJIRUN sedangkan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO) mondar mandir di dekat mobil tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR datang dengan membawa 1 (satu) ekor kambing Jantan dan langsung menaikkan ke dalam bak mobil tersebut setelah kambing berada di atas mobil lalu Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR bersama dengan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO) langsung pergi.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebabnya Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR bersama dengan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO) mengambil 1 (satu) ekor ternak Kambing tersebut adalah untuk dimilikinya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 16.00 wib sewaktu saksi sedang berada di Mesjid Al hidayah Jorong Sidomulyo Kenagarian tebing Tinggi Kec Pulau Punjung Kab Dharmasraya kemudian

Hal 10 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2020/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Sdri LIYAH Panggilan LIYAH bersama dengan Sdr WALJIRUN Panggilan WALJIRUN yang menceritakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 telah kehilangan 1 (satu) ekor kambing Jantan umur lebih Kurang 2 Tahun warna Bulu Hitam dan sedikit Putih di bagian perut di dalam kandang kambing dan LIYAH Panggilan LIYAH bersama dengan WALJIRUN Panggilan WALJIRUN berusaha mencari kambing tersebut namun tidak juga ditemukan;

- Bahwa kemudian LIYAH Panggilan LIYAH bersama dengan WALJIRUN Panggilan WALJIRUN mengajak saksi untuk melihat rekaman video CCTV yang ada di mesjid Alhidayah di samping kandang kambing tersebut kemudian saksi bersama dengan LIYAH Panggilan LIYAH, WALJIRUN Panggilan WALJIRUN dan WAHYU SULISTYO langsung melihat rekaman Video CCTV tersebut dan setelah melihat rekaman Video CCTV tersebut ternyata 1 (satu) ekor kambing jantan milik WALJIRUN Panggilan WALJIRUN diambil oleh 2 (dua) orang Terdakwa yakni ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR (laki-laki yang memakai topi dan rambut panjang) bersama dengan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO) (berkumis dan rambut pendek) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grend mex warna Silver yang mana dari keterangan LIYAH Panggilan LIYAH bahwa sebelumnya Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR (laki-laki yang memakai topi dan rambut panjang) pernah datang menemui LIYAH Panggilan LIYAH dengan tujuan untuk membeli kambing yang diambilnya dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi menemani WALJIRUN Panggilan WALJIRUN ke Kantor Polsek Pulau punjung untuk melaporkan hal tersebut.
- Bahwa sewaktu Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR bersama dengan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO) mengambil 1 (satu) ekor kambing Jantan tersebut tidak ada meminta izin dan atau mendapatkan izin kepada WALJIRUN Panggilan WALJIRUN (sebagai pemilik kambing yang hilang) dan LIYAH Panggilan LIYAH (pemelihara kambing yang hilang).
- Bahwa setahu saksi akibat dari kejadian atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR bersama dengan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO) tersebut adalah WALJIRUN telah kehilangan 1 (satu) ekor kambing jantan dan atau mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Hal 11 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2020/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV Wahyu Sulistiyo panggilan Sulis, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira jam 02.25 wib, bertempat di Samping Masjid Alhidayah di Jorong Sidomulyo Kenagarian Tebing Kecamatan Pulu Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di beritahu oleh LIYAH Panggilan LIYAH dan WALJIRUN Panggilan WALJIRUN serta saksi melihat rekaman video CCTV mesjid Alhidayah kenagarian Tebing tinggi.
- Bahwa sewaktu kejadian terjadi saksi sedang istirahat dirumah.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah mengambil hewan ternak jenis kambing tersebut adalah 2 orang laki-laki dewasa bernama ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR bersama dengan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO).
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun setelah Saksi melihat rekaman Video CCTV baru Saksi mengetahui bahwa caranya Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR bersama dengan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO) datang ke kandang ternak kambing dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grend Mex Pick up Warna Siver kemudian berhenti di samping Masjid Al-Hidayah kenagarian Tebing Tinggi di sebelah rumah LIYAH Panggilan LIYAH kemudian Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR langsung pergi mengambil 1 (satu) ekor kambing Jantan ke dalam kandang kambing milik WALJIRUN Panggilan WALJIRUN sedangkan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO) mondar mandir di dekat mobil tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR datang dengan membawa 1 (satu) ekor kambing Jantan dan langsung menaikkan ke dalam bak mobil tersebut setelah kambing berada di atas mobil lalu Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR bersama dengan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO) langsung pergi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebabnya Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR bersama dengan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO) mengambil 1 (satu) ekor ternak Kambing tersebut adalah untuk dimilikinya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 16.00 wib sewaktu Saksi sedang berada di Mesjid Al hidayah Jorong Sidomulyo

Hal 12 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2020/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian tebing Tinggi Kec Pulau Punjung Kab Dharma Raya kemudian datang LIYAH Panggilan LIYAH bersama dengan WALJIRUN Panggilan WALJIRUN dan menceritakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 telah kehilangan 1 (satu) ekor kambing Jantan umur lebih Kurang 2 Tahun warna Bulu Hitam dan sedikit Putih di bagian perut di dalam kandang kambing dan LIYAH Panggilan LIYAH bersama dengan WALJIRUN Panggilan WALJIRUN berusaha mencari kambing tersebut namun tidak juga ditemukan kemudian LIYAH Panggilan LIYAH bersama dengan WALJIRUN Panggilan WALJIRUN mengajak Saksi untuk melihat rekaman video CCTV yang ada di mesjid Alhidayah di samping kandang kambing tersebut kemudian Saksi bersama dengan LIYAH Panggilan LIYAH, WALJIRUN Panggilan WALJIRUN dan SURYADI pergi melihat rekaman Video CCTV tersebut dan setelah melihat rekaman Video CCTV tersebut ternyata 1 (satu) ekor kambing jantan milik WALJIRUN Panggilan WALJIRUN diambil oleh 2 (dua) orang Terdakwa yakni ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR (laki-laki yang memakai topi dan rambut panjang) bersama dengan SAPARUDIN Panggilan UDIN (DPO) (berkumis dan rambut pendek) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Grend mex Pick Up warna Silver;

- Bahwa dari keterangan LIYAH Panggilan LIYAH bahwa sebelumnya Terdakwa ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR (laki-laki yang memakai topi dan rambut panjang) pernah datang menemui LIYAH Panggilan LIYAH dengan tujuan untuk membeli kambing yang diambilnya dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi menemani WALJIRUN Panggilan WALJIRUN ke Kantor Polsek Pulau punjung untuk melaporkan hal tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira jam 02.25 wib, yang bertempat di Kandang Kambing Samping Masjid Al-hidayah Jorong Sidomulyo Kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharma Raya.

Hal 13 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2020/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan Pencurian ternak Kambing tersebut adalah Terdakwa bersama dengan SYAPRUDIN Panggilan UDIN (DPO).
- Bahwa ternak kambing yang Terdakwa ambil bersama dengan SYAPRUDIN Panggilan UDIN (DPO) yakni sebanyak 1 (satu) ekor Kambing jantan Jenis Kambing Kampung warna bulu Hitam belang putih di bagian perut.
- Bahwa pemilik 1 (satu) ekor Kambing jantan Jenis Kambing Kampung warna bulu Hitam belang putih di bagian perut yang Terdakwa ambil bersama dengan SYAPRUDIN Panggilan UDIN (DPO) adalah milik WALJIRUN Panggilan WALJIRUN yang di pelihara oleh LIYAH Panggilan LIYAH.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat mengambil 1 (satu) ekor Kambing jantan Jenis Kambing Kampung warna bulu Hitam belang putih di bagian perut bersama dengan SYAPRUDIN Panggilan UDIN (DPO) tersebut adalah menggunakan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Grand Max warna putih dengan Nomor Polisi BA-8196-VR milik Terdakwa.
- Bahwa kegunaan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Grand Max warna putih dengan Nomor Polisi BA-8196-VR adalah untuk membawa 1 (satu) ekor Kambing jantan Jenis Kambing Kampung warna bulu Hitam belang putih di bagian perut yang Terdakwa ambil bersama dengan SYAPRUDIN Panggilan UDIN (DPO) tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan SYAPRUDIN Panggilan UDIN (DPO) mengambil 1 (satu) ekor Kambing jantan Jenis Kambing Kampung warna bulu Hitam belang putih di bagian perut tersebut didalam kandang dalam keadaan terikat.
- Bahwa sebabnya Terdakwa bersama dengan SYAPRUDIN Panggilan UDIN (DPO) mengambil 1 (satu) ekor Kambing jantan Jenis Kambing Kampung warna bulu Hitam belang putih di bagian perut tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk bayar listrik yang telah menunggak berjalan 3 (tiga) bulan dan akan di putuskan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan SYAPRUDIN Panggilan UDIN (DPO) mengambil ternak Kambing tersebut untuk Terdakwa jual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa peran pada saat melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mengambil kambing dalam kandang, sedangkan SYAPRUDIN Panggilan UDIN (DPO) melihat stuasi di sekitar tempat

Hal 14 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2020/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian pada saat Terdakwa mengambil kambing tersebut dan sebagai sopir mobil.

- Bahwa caranya Terdakwa bersama dengan SYAPRUDIN Panggilan UDIN (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Grand Max warna putih dengan Nomor Polisi BA-8196-VR milik Terdakwa yang di kemudikan oleh SYAPRUDIN Panggilan UDIN (DPO) menuju kandang kambing milik WALJIRUN Panggilan WALJIRUN yang di pelihara oleh LIYAH Panggilan LIYAH di Samping Masjid Al-hidayah Jorong Sidomulyo Kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulu Punjung Kabupaten Dharmasraya sesampai di samping Masjid Al-hidayah mobil di parkir kemudian Terdakwa langsung pergi ke kandang kambing tersebut sedangkan SYAPRUDIN Panggilan UDIN (DPO) melihat atau mengawasi orang di sekitarnya, sesampai Terdakwa di kandang kambing Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ekor Kambing jantan jenis kambing kampung warna bulu hitam belang putih di bagian perut yang terikat dalam kandang lalu Terdakwa naikan kedalam bak mobil setelah kambing di naikan kedalam mobil dan Terdakwa masuk kedalam mobil bagian depan lagi kemudian SYAPRUDIN Panggilan UDIN (DPO) langsung menjalankan mobil tersebut ke Pasar Ternak Palangki Kenagarian IV Nagari Kabupaten Sijunjung untuk di jual.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan SYAPRUDIN Panggilan UDIN (DPO) menjual 1 (satu) ekor Kambing jantan Jenis Kambing Kampung warna bulu Hitam belang putih di bagian perut tersebut kepada Toke yang tidak Terdakwa kenal namanya di Pasar Ternak Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan SYAPRUDIN Panggilan UDIN (DPO) menjual 1 (satu) ekor Kambing jantan Jenis Kambing Kampung warna bulu Hitam belang putih di bagian perut tersebut seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1.1 (satu) unit Mobil Suzuki Grand Max warna putih dengan Nomor polisi BA-8196-VR;
- 2.1 (satu) buah Aki sepeda motor merk GS;

Hal 15 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2020/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian:
- uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang pecahan Rp 20.000,- (dua Puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Peristiwa Pencurian ternak kambing tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira jam 02.25 wib, yang bertempat di Kandang Kambing Samping Masjid Al-hidayah Jorong Sidomulyo Kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa Yang telah melakukan perbuatan pencurian ternak kambing tersebut adalah ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR
- Bahwa Peranan ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR dalam pencurian ternak kambing tersebut adalah yang melihat ternak kambing tersebut, mengambil dan menaikkan ke atas mobil, sedangkan peranan SYAFRUDIN (DPO) adalah yang mengemudikan mobil, dan mengawasi keadaan sekitar sewaktu Terdakwa ASBI Panggilan SUBI sedang mengambil ternak kambing tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pencurian ternak kambing tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Alat bantu yang terdakwa gunakan disaat melakukan pencurian ternak kambing adalah menggunakan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Grand Max warna putih dengan Nomor polisi BA-8196-VR;

Hal 16 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2020/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis barang yang telah diambil atau dicuri oleh terdakwa tersebut diatas adalah 1 (satu) ekor kambing jantan Jenis Kambing Kampung warna bulu Hitam belang putih di bagian perut.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Sdr. WALJIRUN dan sdri. LIYAH saat melakukan pencurian ternak kambing tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Asbi Panggilan Subi Bin Amir yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang / *error in persona*;

Hal 17 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2020/Pn. Plj



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa selain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa Pencurian ternak kambing tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira jam 02.25 wib, yang bertempat di Kandang Kambing Samping Masjid Al-hidayah Jorong Sidomulyo Kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.

Hal 18 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2020/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang telah melakukan perbuatan pencurian ternak kambing tersebut adalah ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR
- Bahwa Peranan ASBI Panggilan SUBI Bin AMIR dalam pencurian ternak kambing tersebut adalah yang melihat ternak kambing tersebut, mengambil dan menaikkan ke atas mobil, sedangkan peranan SYAFRUDIN (DPO) adalah yang mengemudikan mobil, dan mengawasi keadaan sekitar sewaktu Terdakwa ASBI Panggilan SUBI sedang mengambil ternak kambing tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pencurian ternak kambing tersebut adalah agar mendapatkan keuntungan dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Alat bantu yang terdakwa gunakan disaat melakukan pencurian ternak kambing adalah menggunakan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Grand Max warna putih dengan Nomor polisi BA-8196-VR;
- Bahwa Jenis barang yang telah diambil atau dicuri oleh terdakwa tersebut diatas adalah 1 (satu) ekor kambing jantan Jenis Kambing Kampung warna bulu Hitam belang putih di bagian perut.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Sdr. WALJIRUN dan sdri. LIYAH saat melakukan pencurian ternak kambing tersebut.

Yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain yaitu keseluruhan atau sebagian bukanlah kepunyaan terdakwa melainkan kepemilikannya berada pada orang lain, sedangkan unsur ini dapat dibuktikan dari uraian fakta-fakta jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa :

1. 1 (satu) buah Aki sepeda motor merk GS;
2. uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal 19 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2020/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pecahan Rp 20.000,- (dua Puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Menimbang, bahwa terbukti barang bukti Aki dan sejumlah uang merupakan hasil dari penjualan Kambing milik saksi korban Waljirun yang dicuri oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan berlangsung baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan dilakukan bukan kewenangan pelaku dan perbuatan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau pelaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan itu.

Berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri mengungkapkan:

1. 1 (satu) buah Aki sepeda motor merk GS;
2. uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian:

Hal 20 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2020/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang pecahan Rp 20.000 (dua Puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang pecahan Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Adalah barang-barang yang didapatkan dari hasil penjualan Kambing yang dicuri oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Korban Waljirun;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan juga Para Terdakwa menyadari apa yang dilakukannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan maka dengan demikian unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi” secara sah dan meyakinkan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari persesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan Terdakwa bersama Syafrudin (DPO) yang peranannya adalah sebagai berikut

- Peranan SYAFRUDIN (DPO) adalah untuk memastikan situasi di sekitar kandang kambing dalam keadaan aman, agar terdakwa ASBI dapat mengambil ternak kambing yang diincar dengan lancar.
- Peranan Terdakwa ASBI Panggilan SUBI adalah mengambil ternak kambing, dengan cara menariknya, kemudian membawanya naik ke atas mobil yang dibawa Syafrudin (dpo). Adapun barang yang diambil yaitu :
1 (satu) ekor kambing jantan jenis kampung warna bulu Hitam belang putih di bagian perut.

Setelah selesai kemudian mereka bergegas meninggalkan tempat tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Hal 21 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2020/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana.
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia

Hal 22 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2020/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Asbi Panggilan Subi Bin Amri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1.1 (satu) unit Mobil Suzuki Grand Max warna putih dengan Nomor polisi BA-8196-VR;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Asbi Panggilan Subi Bin Amir.

- 2.1 (satu) buah Aki sepeda motor merk GS;

3. Uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian:

- Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp 20.000,- (dua Puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dikembalikan kepada saksi Waljirun Panggilan Jirun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 oleh kami Dessy Darmayanti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Rahmi Afdhila, S.H., dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Hal 23 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2020/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Yendi Martin Rudi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmi Afdhila, S.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Yendi Martin Rudi, S.H

Hal 24 dari 24 Putusan Nomor 06/Pid.B/2020/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)